

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

**TAHUN : 1981**

**TAHUN : 1981**



**NOMOR : 9**

**SERI : D**

---

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

Nomor : 9/PD/1979

TENTANG

PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH YANG MEMUAT  
KETENTUAN-KETENTUAN BANK SIMPAN PINJAM PASAR YANG  
BERKEDUDUKAN DI HAMINTE KOTA BANDUNG TAHUN 1939

DENGAN RAKHMAT TUHAN MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan Bank Simpan Pinjam Pasar yang berkedudukan di Haminte Kota Bandung Tahun 1939 tidak sesuai lagi, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kebutuhan jasa keuangan (Perbankan), perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa perubahan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara No. 3037 Tahun 1974) tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara No. 10 Tahun 1962);
3. Undang-undang No. 14 Tahun 1967 jo. Keputusan Menteri Keuangan No. KEP.01/MK/IV/1/1968 tentang Pokok-pokok Perbankan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah
5. Peraturan Daerah yang memuat ketantuan-ketantuan tentang Bank Simpan Pinjam Pasar yang berkedudukan di Haminte Kota Bandung diundangkan dalam Lampiran No. 16 tertanggal 31 Oktober 1939 dari Provincial Blad van West Java;

6. Peraturan Daerah untuk mengubah Peraturan Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan tentang "Bank Simpan Pinjam Pasar, yang berkedudukan di Haminte Kota Bandung ditetapkan pada tanggal 23 Agustus 1939. diundangkan dalam Lampiran No. 16 tertanggal 31 Oktober 1939 dari "Provincial Blad Van West Java"

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH YANG MEMUAT KETANTUAN-KETENTUAN BANK SIMPAN PINJAM PASAR YANG BERKEDUDUKAN DI HAMINTE KOTA BANDUNG TAHUN 1939.
  2. PERATURAN DAERAH YANG MEMUAT KETENTUAN-KETENTUAN BANK SIMPAN PINJAM PASAR YANG BERKEDUDUKAN DI HAMINTE KOTA BANDUNG TAHUN 1939, DIUBAH DAN DIBACA SEBAGAI BERIKUT :

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. "Pemerintah Daerah" adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- b. "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah" selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- c. "Walikotamadya Kepala Daerah" adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- d. "Perusahaan Daerah" adalah Perusahaan-perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- e. "Direksi" adalah Direksi-reksi Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- f. "Direktur" adalah Direktur-direktur Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
- g. "Badan Pembina/Pengawas" adalah Badan Pembina/Pengawas Perusahaan-perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

## BAB II

### NAMA, KEDUDUKAN, ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Bank-bank Pasar yang didirikan oleh Pemerintah Daerah menjadi Perusahaan-perusahaan Daerah Bank Pasar dengan Nama sebagai berikut :

1. Perusahaan Daerah Bank Pasar "Pungkur" Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disingkat : PD BANK PASAR PUNGKUR.
2. Perusahaan Daerah Bank Pasar "Cicadas" Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disingkat : PD BANK PASAR CICADAS.
3. Perusahaan Daerah Bank Pasar "Kosambi" Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disingkat : PD BANK PASAR KOSAMBI.
4. Perusahaan Daerah Bank Pasar "Kiaracandong" Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disingkat : PD BANK PASAR KIARACONDONG.
5. Perusahaan Daerah Bank Pasar "Ciroyom" Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disingkat : PD BANK PASAR CIROYOM.
6. Perusahaan Daerah Bank Pasar "Baru" Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disingkat : PD BANK PASAR BARU.
7. Perusahaan Daerah Bank Pasar "Babatan" Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disingkat : PD BANK PASAR BABATAN.
8. Perusahaan Daerah Bank Pasar "Anyar" Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disingkat : PD BANK PASAR ANYAR.
9. Perusahaan Daerah Bank Pasar "Balubur" Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disingkat : PD BANK PASAR BALUBUR.
10. Perusahaan Daerah Bank Pasar "Sederhana" Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung disingkat : PD BANK PASAR SEDERHANA.

#### Pasal 3

Perusahaan-perusahaan Daerah ini adalah Badan Hukum yang berkedudukan secara tetap di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

#### Pasal 4

Perusahaan Daerah didirikan dengan tujuan :

- a. Mewujudkan dan meningkatkan pelayanan kepada umum dalam kebutuhan jasa dibidang Keuangan/Perbankan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- b. Meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan melalui pedagang/Pengusaha, untuk menuju masyarakat adil dan makmur sebagaimana tertuang dalam UUD 1945 Pasal 33.
- c. Sebagai sumber pendapatan Daerah.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan tujuannya, Perusahaan Daerah dapat melakukan hubungan dan kerjasama dengan pihak lain sepanjang tidak merugikan Perusahaan Daerah, dengan persetujuan Walikota madya berdasarkan pertimbangan DPRD.

### BAB III

#### USAHA DAN WILAYAH USAHA

#### Pasal 6

Usaha Perusahaan Daerah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima simpanan masyarakat dalam bentuk Tabungan dan Deposito berjangka;
2. Memberikan kredit berjangka pendek kepada para Pedagang/Pengusaha;
3. Menanamkan kebiasaan menggunakan jasa Bank dikalangan masyarakat Pedagang/Pengusaha;
4. Membantu perluasan lapangan kerja;
5. Ikut serta dalam Pembangunan Daerah Khususnya dalam bidang Perekonomian.

#### Pasal 7

Wilayah Usaha Perusahaan Daerah meliputi Wilayah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

### BAB IV

#### MODAL

#### Pasal 8

Modal Perusahaan Daerah adalah kekayaan Pemerintah Daerah yang telah dipisahkan/dijadikan modal Perusahaan Daerah, akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

### BAB V

#### PENGESAHAN DAN PENGURUSAN

#### Pasal 9

- (1) Setiap Perusahaan Daerah dipimpin oleh suatu Direksi yang dibantu oleh Kepala Bagian sebanyak-banyaknya 3 orang;

- (2) Antara Direktur dengan Kepala Bagian tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat tiga baik menurut garis lurus maupun garis samping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan diizinkan oleh Walikotamadya;
- (3) Direktur adalah seorang Warga Negara Indonesia yang diangkat oleh Walikotamadya atas usul Badan Pembina/Pengawas atas pertimbangan DPRD untuk waktu selama 4 Tahun setelah berakhirnya masa jabatan tersebut, Direktur dapat diangkat kembali;
- (4) Kepala Bagian adalah seorang Warga Negara Indonesia yang diangkat dan di berhentikan oleh Dierktur atas persetujuan Badan Pembina/Pengawas;
- (5) Direktur bertanggungjawab kepada Walikotamadya c.q. Badan Pembina/Pengawas;
- (6) Direktur wajib memberikan keterangan dengan bukti-bukti yang diperlukan oleh isntansi yang berwenang mengadakan pemeriksaan dan pengawasan.

#### Pasal 10

Direktur berhenti atau dapat diberhentikan oleh Walikotamadya atas usul Badan Pembina/Pengawas karena :

- a. Meninggal Dinas;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Berakhirnya masa jabatan;
- d. Perbuatannya yang merugikan Perusahaan Daerah;
- e. Perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah maupun Negara;

#### Pasal 11

Direktur harus memiliki pengetahuan tentang perbankan, mempunyai akhlak yang baik serta memnuhi ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan c.q. Bank Indonesia.

#### Pasal 12

Direktur dan Kepala Bagian tidak diperkenankan merangkap jabatan lain.

#### Pasal 13

- (1) Direktur mewakili Perusahaan Daerah di dalam maupun diluar pengadilan.
- (2) Atas dasar persetujuan dari Badan Pembina/Pengawas, Direktur dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada pasal 13 ayat 1 secara tertulis kepada seorang atau lembaga, baik di dalam maupun diluar aparatnya yang ditunjuk itu.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Direktur Perusahaan Daerah melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh Badan Pembina/Pengawas.
- (2) Direktur mengelola kekayaan/Usaha Perusahaan Daerah dengan sebaik-baiknya.

### BAB VI

#### BADAN PEMBINA/PENGAWAS

#### Pasal 15

- (1) Badan Pembina/Pengawas dibentuk dengan Surat Keputusan Walikotaamadya berdasarkan pertimbangan DPRD;
- (2) Badan Pembina/Pengawas yang diketuai oleh Walikoatamadya terdiri sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
- (3) Badan Pembina/Pengawas menetapkan dan mengawasi kebijaksanaan umum Perusahaan Daerah secara terarah sesuai dengan kebijaksanaan umum Pemerintah Daerah.

### BAB VII

#### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

#### Pasal 16

- (1) Semua pegawai Perusahaan Daerah, termasuk Direktur dalam kedudukannya selaku Pegawai yang dibebani tugas menyimpang uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakannya melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian tersebut;
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai Daerah berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan Daerah;
- (3) Semua pegawai yang pada tugasnya seperti pada ayat 1 diatas diwajibkan memberikan laporan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pembina/Pengawas.

## BAB VIII

### ANGGARAN PERUSAHAAN

#### Pasal 17

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 bulan sebelum permulaan tahun buku, Direktur mengajukan rencana Anggaran Perusahaan untuk tahun buku yang bersangkutan kepada Walikotamadya setelah diperiksa Badan Pembina/Pengawas guna mendapat persetujuan dan pengesahannya;
- (2) Anggaran Perusahaan, baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan dan pengesahan dari Walikotamadya;
- (3) Perubahan Anggaran Perusahaan yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikotamadya.

## BAB IX

### TAHUN BUKU, LAPORAN NERACA DAN RUGI LABA

#### Pasal 18

- (1) Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwin;
- (2) Setiap akhir tahun buku, Perusahaan Daerah membuat laporan Neraca dan perhitungan rugi laba;
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sesudah tutup buku, maka neraca dan perhitungan rugi laba setelah diperiksa oleh Badan Pembina/Pengawas dengan disertai laporan tahunan lainnya, disampaikan kepada Walikotamadya untuk dimintakan persetujuan dan pengesahan;
- (4) Jika dalam waktu 2 bulan terhitung tanggal pengajuan laporan tersebut oleh Badan Pembina/Pengawas seperti dimaksud ayat 3 diatas, Walikotamadya tidak mengajukan keberatan, maka perhitungan tahunan tersebut dianggap sah;
- (5) Pengesahan tersebut pada ayat 3 dilakukan dengan pembubuhan tanda tangan pada laporan tahunan tersebut.

## BAB X

### PEMBAGIAN LABA DAN PEMBENTUKAN

#### Pasal 19

- (1) Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh Walikotamadya dibagikan sebagai berikut :
- |  |      |
|--|------|
| a. Untuk dana Pembangunan Daerah .....       | 30 % |
| b. Untuk Anggaran Belanja Daerah .....       | 25 % |
| c. Untuk Cadangan Umum .....                 | 20 % |
| d. Untuk Jasa Produksi .....                 | 15 % |
| Dengan Pembagian sebagai berikut :           |      |
| - Untuk Pegawai Perusahaan Daerah Bank Pasar | 70 % |
| - Untuk Badan Pembina/Pengawas .....         | 30 % |
| e. Untuk Dana Pensiun .....                  | 5 %  |
| f. Untuk Dana Sosial .....                   | 5 %  |
- (2) Jumlah sebagaimana tersebut pada ayat 1 huruf a dan b pada pasal 19 ini seluruhnya disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah/Bank yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan yang berlaku, setelah mendapat persetujuan dari Badan Pembina/Pengawas dan Walikotamadya;
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Walikotamadya;
- (4) Cadangan Umum tersebut sebelum dipergunakan sesuai dengan tujuannya dapat dipergunakan sebagai modal kerja.

## BAB XI

### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 20

- (1) Kedudukan Hukum, gaji, pensiun dan sumbangan serta penghasilan lain serta hak pegawai Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Walikotamadya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pokok peraturan gaji Daerah yang berlaku;
- (2) Direktur mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan Daerah sesuai dengan Peraturan Kepegawaian yang berlaku, setelah mendapat penetapan dari Badan Pembina/Pengawas.

## BAB XII

### PENERIMAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 21

- (1) Instansi dan Badan lain yang menurut peraturan Perundangan baik mengenai Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah maupun Pokok-pokok Perbankan, dalam batas-batas tertentu berhak mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pengurusan Perusahaan Daerah sesuai dengan fungsi dan wewenangnya;
- (2) Hasil penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas disampaikan kepada DPRD.

## BAB XIII

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

- (1) Badan Pembina/Pengawas, Direksi beserta pegawai Perusahaan Daerah, Instansi dan Badan lain yang berhak mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan seperti termaksud pada pasal 21 ayat 1, tidak memberikan keterangan-keterangan yang diperoleh karena jabatannya kecuali apabila diperlukan untuk pelaksanaan tugasnya dan atau sebagaimana disebut pada pasal 21 ayat 2;
- (2) Mereka yang dimaksud pada ayat 1 diatas, jika bertentangan dengan ketentuan tersebut, memberikan keterangan yang diperolehnya karena tugas dan jabatannya dikenakan tindakan Pidana dan dianggap kejahatan sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.

## BAB XIV

### P E M B U B A R A N

#### Pasal 23

- (1) Pembubaran Perusahaan Daerah dan penunjukan likwidatorny, ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah adakan likwidasi menjadi milik Pemerintah Daerah;
- (3) Likwidasi oleh likwidator dipertanggungjawabkan kepada Pemda;
- (4) Dalam hal likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang derita oleh pihak ketiga apabila kerugian itu disebabkan oleh karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

Pasal 24

Dalam hal likwidasi karyawan berhak menerima pesangon yang besarnya ditetapkan oleh Walikotamadya dengan pertimbangan DPRD.

BAB XV

P E R A L I H A N

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

BAB XVI

KENTETUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah ini disebut : "PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH YANG MEMUAT KETANTUAN-KETENTUAN BANK SIMPAN PINJAM YANG BERKEDUDUKAN DI HAMINTE KOTA BANDUNG TAHUN 1939".
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan terdahulu yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BANDUNG  
Pada tanggal : 24 Desember 1980

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II  
Bandung;  
Ketua,

Ttd

Drs. ABDUL ROCHYM  
NIP. 130429236

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung,

ttd

H. HUSEN WANGSAATMADJA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tanggal 4 Juni 1981 Nomor 747/Hk- 014/Huk/SK/81.

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat

Ttd

H. A. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung pada tanggal 5 Juni 1981 No. 9 SERI D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah  
Tingkat II Bandung

Ttd

Drs. SUDARNA T.M.  
NIP. 480027988